



PUTUSAN

No. 241 K / PID.SUS / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. RAKHMAT SUTRISNO bin MUHAMMAD SUHENDRA ;**
tempat lahir : Palembang ;
umur/ tanggal lahir : 44 tahun / 28 September 1963 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Pipa Sungai Lais Desa Kedukan,
Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyu
Asin Provinsi Sumatera Selatan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Bidang
Pendidikan Dinas Pendidikan Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Bangka
Tengah tahun 2003 - 2006 ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 5 Mei 2008 sampai dengan sekarang ;

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2008 sampai dengan tanggal 3 Juni 2008 (Tahanan Rumah) ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2008 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2008 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 1 September 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 23 September 2008 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2008 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2008 (Tahanan Rumah) ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.041 / 2009 / S.021.Tah.Sus / PP / 2009 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA tanggal 16 Januari 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2008;

7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Plt. Ketua Muda Pidana No.042 / 2009 / S.021.Tah.Sus / PP / 2009 / MA tanggal 16 Januari 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Pebruari 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Drs. Rakhmat Sutrisno bin Muhammad Suhendra sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2003 – 2006 juga sebagai penanggung jawab pengadaan meubelair dan perabot Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Koba Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan Bangka Tengah Nomor : 42511 / 144 / didikparbud / 2005 tanggal 12 September 2005, pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2006 atau dalam bulan Mei 2006 atau setidaknya dalam tahun 2006 bertempat di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Kota Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, dilakukan Terdakwa Drs. Rakhmat Sutrisno bin Muhammad Suhendra dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bangka Belitung Nomor : 421.8 / 1308 / P dan K / Diknas / 2005 tanggal 20 Agustus 2005, bahwa Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Kota ditetapkan menerima dana subsidi (Block Ground) untuk pengadaan Meubelair dari Pemerintah Pusat Cq. Departemen Pendidikan Nasional tahun anggaran 2005 berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) besar dana subsidi tersebut Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	NAMA BARANG	VOLUME	HARGA	
			SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Meja Pimpinan	1 buah	1.050.000,-	1.050.000,-
2.	Meja Guru	25 buah	350.000,-	8.750.000,-
3.	Meja Siswa	100 buah	200.000,-	20.000.000,-
4.	Meja Praktek	2 buah	650.000,-	1.300.000,-
5.	Meja Kursi Tamu	2 buah	3.850.000,-	7.700.000,-
6.	Kursi Pimpinan	1 buah	750.000,-	750.000,-
7.	Kursi Kerja	35 buah	180.000,-	5.600.000,-
8.	Kursi Siswa	110 buah	115.000,-	12.650.000,-
9.	Almari Kantor	5 buah	1.800.000,-	9.000.000,-
10.	Almari Guru	10 buah	1.350.000,-	13.500.000,-
11.	Almari Arsip	7 buah	1.360.000,-	9.450.000,-
12.	Almari Alat Peraga	8 buah	1.600.000,-	12.800.000,-
13.	Almari Ruang Kelas	3 buah	1.250.000,-	3.750.000,-
14.	Almari Buku / Kaca	5 buah	1.800.000,-	9.000.000,-
15.	Filing Kabinet	3 buah	1.750.000,-	5.250.000,-
16.	Rak Buku / Tas	7 buah	675.000,-	4.725.000,-
17.	Papan Tulis	12 buah	525.000,-	6.300.000,-
18.	Papan Absen	4 buah	125.000,-	500.000,-
19.	Papan Data	3 buah	525.000,-	1.575.000,-
20.	Tempat Tidur Dan Kasur	3 buah	1.850.000,-	5.550.000,-
21.	Cermin	5 buah	300.000,-	1.500.000,-
22.	Kotak Sampah	11 buah	80.000,-	880.000,-
23.	Kapstok	2 buah	10.000,-	20.000,-
24.	Gayung	4 buah	5.000,-	20.000,-
25.	Karpet	20 buah	25.000,-	500.000,-
26.	Sajadah	20 buah	20.000,-	400.000,-
27.	Jam Dinding	2 buah	100.000,-	200.000,-
28.	Brankas	1 buah	4.455.000,-	4.455.000,-
29.	Matras	4 buah	1.750.000,-	7.000.000,-
30.	Bangku Tunggu	10 buah	250.000,-	2.500.000,-
31.	Tumpu Tiang Bendera	5 buah	150.000,-	750.000,-
32.	Rak Sepatu	5 buah	475.000,-	2.375.000,-
33.	Dinding Penyekat	25 buah	440.000,-	11.000.000,-
				170.800.000,-
	PPN 10 %			17.080.000,-
	PPH 1,5 %			2.562.000,-
	Biaya Operasional		TOTAL	200.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai wakil Pemerintah Pusat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bangka Belitung dalam hal ini Satria A. Rani Abdullah Rani sebagai pemberi Subsidi (pimpinan satuan kerja) membuat perjanjian kerja kepada penerima Subsidi dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tengah yaitu Drs. M. Thamzir Syamsudin Nomor : 020 / P.PLB / SP / 2005, tanggal 19 September 2005 dalam perjanjian tersebut maupun petunjuk teknis dari Direktorat Pendidikan Luar Biasa Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 masa pengerjaan Meubelair tersebut adalah 2 (dua) bulan dihitung dari dana diterima pihak penerima subsidi, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bangka Belitung tanggal 11 Nopember 2005 dan surat Pencairan Dana dari KPPN tanggal 14 Nopember 2005 Dana Subsidi (Block Grant) untuk pengadaan Meubelair senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan Bangka Tengah selanjutnya Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan Bangka Tengah membentuk Panitia Pengadaan Meubelair Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Kota dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan Bangka Tengah Nomor : 425.11 / 144 / didikbud / 2005 tanggal 12 September dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan		Keterangan
		Panitia	Jabatan Dinas	
1.	Drs.M.Thamzir Sjamsudin	Pelindung/Penasehat	Kadin Dikparbud	
2.	Drs.Rakhmat Sutrisno	Penanggung Jawab	Kabid Pendidikan	
3.	Subarja	Ketua	Guru PLB	
4.	Zulpadli Zairozi, S.Pd.	Sekretaris	Kasi TK / SD	
5.	Hamdani	Bendahara	Bendahara Dikparbud	
6.	Sumadi Abdullah Amin, S.Pd.	Anggota	Kabag T.U.	
7.	Yahyan	Anggota	Kasi SLM	
8.	Syahrin Man.	Anggota	Ketua Dewan Pendidikan	

Dalam petunjuk Tehnis dari Direktorat Pendidikan Luar Biasa Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Kepala Sekolah yang bersangkutan (sistem swakelola) dan dana pengadaan Meubelair dan perabot tersebut seharusnya berada di bendahara sekolah. Oleh Terdakwa Drs. Rakhmat Sutrisno bin Muhammad Suhendra yang bukan Kepala Sekolah atau guru SDLB Negeri Koba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Tengah mengambil dari Hamdani selaku Bendahara Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tengah dana Subsidi (Block Grand) senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ada di rekening Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tengah dengan kwitansi tanda terima tanggal 19 Nopember 2005 disimpan secara pribadi dan tidak diserahkan oleh Terdakwa Drs. Rakhmat Sutrisno bin Muhammad Suhendra kepada Subarja selaku Kepala Sekolah SDLB Negeri Koba Kabupaten Bangka Tengah melainkan diserahkan kepada Drs. Amri Rasuli bin A. Rasyid Direktur CV. Citra Ilmu Kita, untuk melaksanakan pengadaan Meubelair dan perabot PLB (Pendidikan Luar Biasa) dana sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Terdakwa Drs. Rakhmat Sutrisno bin Muhammad Suhendra kepada Drs. Amri Rasuli bin A. Rasyid melalui 4 tahapan dengan kwitansi yang tertulis ;

- Pada tanggal 24 Nopember 2005 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bendahara Dinas Dikparbud (Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan) dan ditandatangani oleh Ridwan AH untuk pembayaran Panjar pembuatan Meubelair dan Perabot Sekolah Pendidikan Luar Biasa dan uang tersebut telah diterima oleh Drs. Amri Rasuli bin A. Rasyid ;
- Pada tanggal 30 Nopember 2005 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bendahara Dinas Dikparbud (Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan) dan ditandatangani oleh Ridwan AH untuk pembayaran Pembuatan Meubelair dan Perabot PLB (Pendidikan Luar Biasa) Tahun 2005 tahap Kedua dan ditandatangani oleh Ridwan AH untuk pembayaran Panjar pembuatan Meubelair dan Perabot Sekolah Pendidikan Luar Biasa dan uang tersebut telah diterima oleh Drs. Amri Rasuli A. Rasyid ;
- Pada tanggal 21 Pebruari 2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bendahara Dinas Dikparbud (Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan) dan ditandatangani oleh Drs. Ari Rasuli bin Rasyid, untuk pembayaran Meubelair (PLB) Pendidikan Luar Biasa ;
- Pada tanggal 6 Mei 2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Rakhmat Bendahara Dinas Dikparbud (Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan) yang ditandatangani oleh atas nama CV. Citra Ilmu Kita untuk pembayaran Meubelair PLB (Pendidikan Luar Biasa) Koba dan uang tersebut telah diterima oleh Drs. Amri Rasuli bin Rasyid ;

Terdakwa Drs. Rakhmat Sutrisno bin Muhammad Suhendra saat menyerahkan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Drs. Amri Rasuli

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No.241 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin A. Rasyid melalui 4 (empat) tahapan tidak pernah mengecek dan melihat apakah barang-barang Meubelair dan perabot RAB (Rencana Anggaran Belanja) atau tidak sehingga akhirnya dana pengadaan Meubelair dan perabot sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah diserahkan seluruhnya oleh Terdakwa Drs. Rakhmat Sutrisno bin Muhammad Suhendra kepada Drs. Amri Rasuli A. Rasyid tetapi barang-barang yang diterima oleh SDLB Negeri Koba Kabupaten Bangka Tengah hanya senilai Rp.54.205.000,- (lima puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian :

No.	NAMA BARANG	VOLUME	NILAI
1.	Meja Guru	20 buah	Rp. 7.000.000,-
2.	Meja Siswa	56 buah	Rp.11.200.000,-
3.	Kursi Kerja	28 buah	Rp. 4.480.000,-
4.	Kursi Siswa	110 buah	Rp.12.650.000,-
5.	Papan Tulis	7 buah	Rp. 3.675.000,-
6.	Papan Data	3 buah	Rp. 1.575.000,-
7.	Matras	5 buah	Rp. 8.750.000,-
8.	Bangku Tunggu	10 buah	Rp. 2.500.000,-
9.	Rak Sepatu	5 buah	Rp. 2.375.000,-
Total Nilai		244 buah	Rp.54.205.000,-

Sehingga Meubelair dan perabot PLB (Pendidikan Luar Biasa) tidak selesai berikut PPN, PPH serta dana operasional yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Drs. Rakhmat Sutrisno bin Muhammad Suhendra dengan rincian sebagai berikut :

No.	NAMA BARANG	VOLUME	NILAI
1.	Meja Pimpinan	1 buah	Rp. 1.050.000,-
2.	Meja Guru	5 buah	Rp. 1.750.000,-
3.	Meja Siswa	44 buah	Rp. 8.800.000,-
4.	Meja Praktek	2 buah	Rp. 1.300.000,-
5.	Meja Kursi Tamu	2 buah	Rp. 7.700.000,-
6.	Kursi Pimpinan	1 buah	Rp. 750.000,-
7.	Kursi Kerja	7 buah	Rp. 1.120.000,-
8.	Kursi Siswa		
9.	Almari Kantor	5 buah	Rp. 9.000.000,-
10.	Almari Guru	10 buah	Rp.13.500.000,-
11.	Almari Arsip	7 buah	Rp. 9.450.000,-
12.	Almari alat peraga	8 buah	Rp.12.800.000,-
13.	Almari Ruang Kelas	3 buah	Rp. 3.750.000,-
14.	Almari Buku / Kaca	5 buah	Rp. 9.000.000,-
15.	Filing Kabinet	3 buah	Rp. 5.250.000,-
16.	Rak Buku / Tas	7 buah	Rp. 4.725.000,-
17.	Papan Tulis	5 buah	Rp. 2.625.000,-
18.	Papan Absen	4 buah	Rp. 500.000,-
19.	Papan Data		
20.	Tempat tidur dan Kasur	3 buah	Rp. 5.550.000,-
21.	Cermin	5 buah	Rp. 1.500.000,-
22.	Kotak Sampah	11 buah	Rp. 880.000,-
23.	Kapstok	2 buah	Rp. 20.000,-
24.	Gayung	4 buah	Rp. 20.000,-
25.	Karpet	20 buah	Rp. 500.000,-

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No.241 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	Sejadah	20 buah	Rp. 400.000,-
27.	Jam Dinding	2 buah	Rp. 200.000,-
28.	Brankas	1 buah	Rp. 4.455.000,-
29.	Matras	1 buah	Rp. 1.750.000,-

30.	Bangku Tunggu		
31.	Tumpu Tiang Bendera	5 buah	Rp. 750.000,-
32.	Dinding Penyekat	25 buah	Rp. 11.000.000,-
33.	PPN yang tidak disetor		Rp. 17.060.000,-
34.	PPH yang tidak disetor		Rp. 2.562.000,-
35.	Biaya Operasional yang tidak sesuai ketentuan		Rp. 9.568.000,-
	Total Nilai	216 buah	Rp.145.795.000,-

Akibat dari perbuatan Terdakwa Drs. Rakhmat Sutrisno bin Muhammad Suhendra telah menguntungkan Drs. Amri Rasuli bin A. Rasyid dan berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Palembang Negara dirugikan sebesar Rp.145.795.000,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Drs. Rakhmat Sutrisno bin Muhammad Suhendra sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2003 – 2006 juga sebagai penanggung jawab pengadaan meubelair dan perabot Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Koba Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan Bangka Tengah Nomor : 425 .11 / 144 / didikparbud / 2005 tanggal 12 Septembere 2005, pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2006 atau dalam bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2006 bertempat di SDLB Negeri Kobe Kabupaten Bangka Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No.241 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan Terdakwa Drs. Rakhmat Sutrisno bin Muhammad Suhendra dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bangka Belitung Nomor : 421.B / 1308 / P dan K / Diknas / 2005 tanggal 20 Agustus 2005, bahwa Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Kota ditetapkan menerima dana subsidi (Block Grant) untuk pengadaan Meubelair dari Pemerintah Pusat Cq. Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2005 berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) besar dana subsidi tersebut Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	NAMA BARANG	VOLUME	HARGA	
			SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Meja Pimpinan	1 buah	1.050.000,-	1.050.000,-
2.	Meja Guru	25 buah	350.000,-	8.750.000,-
3.	Meja Siswa	100 buah	200.000,-	20.000.000,-
4.	Meja Praktek	2 buah	650.000,-	1.300.000,-
5.	Meja Kursi Tamu	2 buah	3.850.000,-	7.700.000,-
6.	Kursi Pimpinan	1 buah	750.000,-	750.000,-
7.	Kursi Meja	35 buah	160.000,-	5.600.000,-
8.	Kursi Siswa	110 buah	115.000,-	12.650.000,-
9.	Almari Kantor	5 buah	1.800.000,-	9.000.000,-
10.	Almari Guru	10 buah	1.350.000,-	13.500.000,-
11.	Almari Arsip	7 buah	1.350.000,-	9.450.000,-
12.	Almari Alat Peraga	8 buah	1.600.000,-	12.800.000,-
13.	Almari Ruang Kelas	3 buah	1.250.000,-	3.750.000,-
14.	Almari Buku / Kaca	5 buah	1.800.000,-	9.000.000,-
15.	Filing Kabinet	3 buah	1.750.000,-	5.250.000,-
16.	Rak Buku / Tas	7 buah	675.000,-	4.725.000,-
17.	Papan Tulis	12 buah	525.000,-	6.300.000,-
18.	Papan Absen	4 buah	125.000,-	500.000,-
19.	Papan Data	3 buah	525.000,-	1.575.000,-
20.	Tempat Tidur Dan Kasur	3 buah	1.850.000,-	5.550.000,-
21.	Cermin	5 buah	300.000,-	1.500.000,-
22.	Kotak Sampah	11 buah	80.000,-	880.000,-
23.	Kapstok	2 buah	10.000,-	20.000,-
24.	Gayung	4 buah	5.000,-	20.000,-
25.	Karpet	20 buah	25.000,-	500.000,-
26.	Sejadah	20 buah	20.000,-	400.000,-
27.	Jam Dinding	2 buah	100.000,-	200.000,-
28.	Brankas	1 buah	4.455.000,-	4.455.000,-
29.	Mairas	4 buah	1.750.000,-	7.000.000,-
30.	Bangku Tunggu	10 buah	250.000,-	2.500.000,-
31.	Tumpu Tiang Bendera	5 buah	150.000,-	750.000,-
32.	Rak Sepatu	5 buah	475.000,-	2.375.000,-
33.	Dinding Penyekat	25 buah	440.000,-	11.000.000,-
				170.800.000,-
	PPN10%			17.080.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PPH 1,5 % Biaya Operasional			2.562.000,- 9.558.000,-
			TOTAL	200.000.000,-

Sebagai wakil Pemerintah Pusat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bangka Belitung dalam hal ini Satria A Rani bin Abdullah Rani sebagai pemberi Subsidi (pimpinan satuan kerja) membuat perjanjian kerja kepada penerima Subsidi dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tengah yaitu Drs. M. Thamzir Syamsudin Nomor : 020 P.PLB / SP / 2005, tanggal 19 September 2005 dalam perjanjian tersebut maupun petunjuk teknis dari Direktorat Pendidikan Luar Biasa Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 masa pengerjaan Meubelair tersebut adalah 2 (dua) bulan terhitung dari dana diterima pihak penerima subsidi, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bangka Belitung tanggal 11 Nopember 2005 dan surat Pencairan Dana dari KPPN tanggal 14 Nopember 2005 Dana Subsidi (Block Ground) untuk pengadaan Meubelair senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan Bangka Tengah selanjutnya Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan Bangka Tengah membentuk Panitia Pengadaan Meubelair SDLB Koba dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan Bangka Tengah Nomor : 425.11 / 144 / didikparbud / 2005 tanggal 12 September dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan		Keterangan
		Panitia	Jabatan Dinas	
1.	Drs.M.Thamzir Syamsudin	Pelindung/Penasehat	Kadin Dikparbud	
2.	Drs. Rakhmad Sutrisno	Penanggung Jawab	Kabid Pendidikan	
3.	Subarja	Ketua	Guru PLB	
4.	Zulpadli Zairozi, S.Pg.	Sekretaris	Kasi TK / SD	
5.	Hamdani	Bendahara	Bendahara Dikparbud	
6.	Sumadi Abdullah Amin, S.Pd.	Anggota	Kabag T.U	
7.	Yahyan	Anggota	Kasi SLM	
8.	Syahrun Man	Anggota	Ketua Dewan Pendidikan	

Dalam petunjuk tehnis dari Direktorat Pendidikan Luar Biasa Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Kepala Sekolah / sekolah yang bersangkutan (sistem



swakelola) dan dana pengadaan meubelair dan perabot tersebut seharusnya berada di Bendahara Sekolah. Oleh Terdakwa Drs. Rakhmad Sutrisno bin Muhammad Suhendra yang bukan Kepala Sekolah atau Guru SDLB Negeri Koba Kabupaten Bangka Tengah mengambil dari Hamdani selaku Bendahara Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tengah dana Subsidi (Block Grant) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ada di rekening Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tengah dengan kwitansi tanda terima tanggal 19 Nopember 2005 disimpan secara pribadi dan tidak diserahkan oleh Terdakwa Drs. Rakhmad Sutrisno bin Muhammad Suhendra kepada Subarja selaku Kepala Sekolah SDLB Negeri Koba Kabupaten Bangka Tengah melainkan diserahkan kepada Drs. Amri Rasuli bin A. Rasyid Direktur CV. Citra Ilmu Kita, untuk melaksanakan pengadaan meubelair dan perabot PLB (Pendidikan Luar Biasa) dana sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Terdakwa Drs. Rakhmad Sutrisno bin Muhammad Suhendra kepada Drs. Amri Rasuli bin A. Rasyid melalui 4 (empat) tahapan dengan kwitansi yang tertulis ;

- Pada tanggal 24 Nopember 2005 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bendahara Dinas Dikparbud dan ditandatangani oleh Ridwan AH untuk pembayaran Panjar pembuatan meubelair dari Perabot Sekolah Pendidikan Luar Biasa dan yang tersebut telah diterima oleh Drs. Amri Rasuli bin A. Rasyid ;
 - Pada tanggal 30 Nopember 2005 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bendahara Dinas Dikparbud dan ditandatangani oleh Ridwan AH untuk pembayaran Pembuatan Meubelair dan Perabot PLB (Pendidikan Luar Biasa) Tahun 2005 Tahap Kedua dan ditandatangani oleh Ridwan AH untuk pembayaran Panjar pembuatan Meubelair dan Perabot Sekolah Pendidikan Luar Biasa dan uang tersebut telah diterima oleh Drs. Ari Rasuli bin A. Rasyid;
 - Pada tanggal 21 Pebruari 2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bendahara Dinas Dikparbud dan ditandatangani oleh Drs. Ari Rasuli bin Rasyid, untuk pembayaran Meubelair PLB (Pendidikan Luar Biasa);
 - Pada tanggal 6 Mei 2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Rakhmad Bendahara Dinas Dikparbud yang ditandatangani oleh atas nama CV. Citra Ilmu Kita untuk pembayaran Meubelair PLB (Pendidikan Luar Biasa) Koba dan uang tersebut telah diterima oleh Drs. Amri Rasuli bin Rasyid ;
- Terdakwa Drs. Rakhmad Sutrisno bin Muhammad Suhendra saat menyerahkan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amri Rasuli A. Rasyid melalui 4 (empat) tahapan tersebut, pada tahapan ke.3 pada tanggal 21 Pebruari 2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tahapan ke.4 pada tanggal 6 Mei 2006 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah lewat waktu karena menurut petunjuk teknis pengadaan meubelair dan perabot PLB (Pendidikan Luar Biasa) harus selesai terhitung mulai dana diterima dalam hal ini Terdakwa Drs. Rakhmad Sutrisno bin Muhammad Suhendra mengambil dana block grant Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Hamdani selaku bendahara Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan Bangka Tengah sesuai dengan kwitansi tanda terima tanggal 19 Nopember 2005 selanjutnya Terdakwa Drs. Rakhmad Sutrisno bin Muhammad Suhendra tidak pernah mengecek dan melihat apakah barang-barang meubelair dan perabot PLB (Pendidikan Luar Biasa) tersebut telah dibuat oleh Drs. Amri Rasuli A. Rasyid sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Belanja) atau tidak juga tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan tersebut, sehingga akhirnya dana pengadaan meubelair dan perabot sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah diserahkan seluruhnya oleh Terdakwa Drs. Rakhmad Sutrisno bin Muhammad Suhendra kepada Drs. Amri Rasuli A. Rasyid tetapi barang-barang yang diterima oleh SDLB Negeri Koba Kabupaten Bangka Tengah hanya senilai Rp.54.205.000,- (lima puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian :

No.	NAMA BARANG	VOLUME	NILAI
1.	Meja Guru	20 buah	Rp. 7.000.000,-
2.	Meja Siswa	56 buah	Rp.11.200.000,-
3.	Kursi Kerja	28 buah	Rp. 4.480.000,-
4.	Kursi Siswa	110 buah	Rp.12.650.000,-
5.	Papan Tulis	7 buah	Rp. 3.675.000,-
6.	Papan Data	3 buah	Rp. 1.575.000,-
7.	Matras	5 buah	Rp. 8.750.000,-
8.	Bangku Tunggu	10 buah	Rp. 2.500.000,-
9.	Rak Sepatu	5 buah	Rp. 2.375.000,-
Total Nilai		244 buah	Rp.54.205.000,-

Selebihnya meubelair dan perabot PLB (Pendidikan Luar Biasa) tidak selesai berikut PPN, PPH serta dana operasional yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Drs. Rakhmad Sutrisno bin Muhammad Suhendra, dengan rincian sebagai berikut :

No.	NAMA BARANG	VOLUME	NILAI
1.	Meja Pimpinan	1 buah	Rp. 1.050.000,-
2.	Meja Guru	5 buah	Rp. 1.750.000,-
3.	Meja Siswa	44 buah	Rp. 8.800.000,-
4.	Meja Praktek	2 buah	Rp. 1.300.000,-
5.	Meja / Kursi Tamu	2 buah	Rp. 7.700.000,-
6.	Kursi Pimpinan	1 buah	Rp. 750.000,-

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No.241 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Kursi Kerja	7 buah	Rp. 1.120.000,-
8.	Kursi Siswa	-	-
9.	Almari Kantor	5 buah	Rp. 9.000.000,-
10.	Almari Guru	10 buah	Rp. 13.500.000,-
11.	Almari Arsip	7 buah	Rp. 9.450.000,-
12.	Almari alat peraga	8 buah	Rp. 12.800.000,-
13.	Almari Ruang Kelas	3 buah	Rp. 3.750.000,-
14.	Almari buku / Kaca	5 buah	Rp. 9.000.000,-
15.	Filing Kabinet	3 buah	Rp. 5.250.000,-
16.	Rak Buku / Tas	7 buah	Rp. 4.725.000,-
17.	Papan Tulis	5 buah	Rp. 2.625.000,-
18.	Papan Absen	4 buah	Rp. 500.000,-
19.	Papan data	-	-
20.	Tempat tidur dan Kasur	3 buah	Rp. 5.550.000,-
21.	Cermin	5 buah	Rp. 1.500.000,-
22.	Kotak Sampah	11 buah	Rp. 880.000,-
23.	Kapstok	2 buah	Rp. 20.000,-
24.	Gayung	4 buah	Rp. 20.000,-
25.	Karpet	20 buah	Rp. 500.000,-
26.	Sajadah	20 buah	Rp. 400.000,-
27.	Jam Dinding	2 buah	Rp. 200.000,-
28.	Brankas	1 buah	Rp. 4.455.000,-
29.	Matras	1 buah	Rp. 1.750.000,-
30.	Bangku Tunggu	-	-
31.	Tumpu Tiang Bendera	5 buah	Rp. 750.000,-
32.	Dinding Penyekat	25 buah	Rp. 11.000.000,-
33.	PPN yang tidak disetor		Rp. 17.080.000,-
34.	PPH yang tidak disetor		Rp. 2.562.000,-
35.	Biaya Operasional yang tidak sesuai ketentuan		Rp. 9.558.000,-
	Total Nilai	216 buah	Rp.145.795.000,-

Akibat dari perbuatan Terdakwa Drs. Rakhmad Sutrisno bin Muhammad Suhendra telah menguntungkan Drs. Amri Rasuli bin A. Rasyid dan berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Palembang, Negara dirugikan sebesar Rp.145.795.000,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat tanggal 12 Maret 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Rakhmat Sutrisno bin Muhammad Suhendra bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Rakhmat Sutrisno bin Muhammad Suhendra berupa pidana penjara selama ditambah dengan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa masuk dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran pengadaan meubelair PLB (Pendidikan Luar Biasa) Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 19 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh Drs. Rakhmad Sutrisno (asli) ;
 2. Surat Pernyataan dari Hamdani tertanggal 26 Nopember 2005 (asli) ;
 3. Kwitansi-kwitansi masing-masing senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 Nopember 2005, tanggal 30 Nopember 2005, tanggal 21 Pebruari 2006 dan tanggal 6 Mei 2006 (asli) ;
 4. Nota Dinas Nomor : 425 / 919 / Dikparbud / 2007 tertanggal 24 Juli 2007 perihal Laporan Kasus Meubelair PLB Koba Tahun 2005 (asli) ;
 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 425.11 / 144 / DIK / 2005 tertanggal 12 September 2005 tentang Penunjukan Panitia Kegiatan Pengadaan Meubelair dan Perabot PLB Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2005, beserta lampirannya (foto copy) legalisir ;
 6. Surat No.421.2 / 1532 / Didikparbud / 2006 perihal Pengadaan Perabot PLB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 22005 tertanggal 12 Oktober 2006 (foto copy legalisir) ;
 7. Surat Nomor : 900 / 686 / Didikparbud / 2007 tanggal 13 Juli 2007 (foto copy legalisir) ;
 8. Surat No.025 / 1656 / Didikparbud / 2006 perihal Peringatan Terakhir Pengadaan Perabot PLB (Pendidikan Luar Biasa) Tahun 2005 tertanggal 12 Desember 2006 (foto copy legalisir) ;
 9. Surat No.425 / 0422 / Didikparbud / 2007 perihal Peringatan Terakhir Pengadaan Perabot / Meubelair PLB (Pendidikan Luar Biasa) Tahun 2005 tertanggal 24 April 2007 (foto copy legalisir) ;
 10. Surat No.425 / 0422 / Didikparbud / 2007 perihal Peringatan Terakhir Pengadaan Perabot / Meubelair PLB (Pendidikan Luar Biasa) Tahun 2005 tertanggal 24 April 2007 (foto copy legalisir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat No.020 / 0397 / Didikparbud / 2007 perihal Penyelesaian Pengadaan Perabot / Meubelair PLB (Pendidikan Luar Biasa) Tahun 2005 tertanggal 18 April 2007 (foto copy legalisir) ;
12. Surat No.027 / 1088 / Didikparbud / 2007 tanggal 21 Mei 2007 ;
13. Surat No.421.2 / 1251 / P dan K / Dik.das / 2005 perihal Bukti Setor Pajak Pengadaan Perabot PLB (Pendidikan Luar Biasa) Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 29 Juli 2006 (foto copy legalisir) ;
Dikembalikan kepada Hamdani bin Tahmid ;
14. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung No.4218 / 1308 / P dan K / Dik.das / 2005 tanggal 20 Agustus 2005 beserta lampirannya (asli) ;
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung No.902 / 0414 / P dan K / TU / 2005 tanggal 27 April 2005 beserta lampirannya ;
16. Surat Perjanjian Kerja Sama Pemberian Subsidi Pengadaan Perabot PLB (Pendidikan Luar Biasa) Satuan Kerja Pembinaan PLB (Pendidikan Luar Biasa) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2005 Nomor : 020 / P.PLB / SP / 2005 tanggal 19 September 2005 (asli) ;
17. Surat Perintah Pencairan Dana No.314114B / 015 / 114 tanggal 14 Nopember 2005 ;
18. Surat Perintah Membayar No.00027 tanggal 11 Nopember 2005 ;
19. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10 Nopember 2005 ;
20. Daftar Pemberian Subsidi Pengadaan Perabot tanggal 10 Nopember 2005 ;
21. Kwitansi pembayaran subsidi pengadaan perabot untuk SLB Negeri Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 Nopember 2005 ;
22. Surat Nomor : 421.2 / 0066A / P dan K / Dikdas / 2006, tanggal 16 Januari 2006 (asli) ;
23. Surat Nomor : 421.2 / 1220a / P dan K / Dikdas / 2006, tanggal 29 Juli 2006 (asli) ;
24. Surat Nomor : 421.2 / 1251 / P dan K / Dikdas / 2006, tanggal 2 Agustus 2006 (asli) ;
25. Surat Nomor : 421.2 / 1680 / P dan K / Dikdas / 2006, tanggal 2 Oktober 2006 (asli) ;
26. Surat Nomor : 421.2 / 2083 / P dan K / Dikdas / 2006, tanggal 5 Desember 2006 (asli) ;

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No.241 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat Nomor : 421.2 / 0446 / P dan K / Dikdas / 2007, tanggal 17 April 2007 (asli) ;
28. Surat Nomor : 421.2 / 1019 / P dan K / Dikdas / 2007, tanggal 25 April 2007 (asli) ;
29. Surat Nomor : 421.2 / 1069 / P dan K / Dikdas / 2007, tanggal 01 Mei 2007 (asli) ;
30. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi tertanggal 25 Pebruari 2006 (asli) ;
31. Surat Nomor : R.346 / B.35 / WS.06 perihal Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi di Propinsi Bangka Belitung Tahun Anggaran 2005 tertanggal 11 Mei 2007 (foto copy legalisir) ;
Dikembalikan kepada Satria A. Rani ;
32. Rencana Anggaran Belanja Pengadaan Perabot Unit Sekolah Dasar Luar Biasa Koba Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2005 (foto copy legalisir) ;
33. Surat Pernyataan dari Amri Rasuli bin A. Rasyid tertanggal 2 Agustus 2006 (foto copy legalisir) ;
34. Surat Pernyataan dari Amri Rasuli bin A. Rasyid tertanggal 30 Agustus 2006 (foto copy legalisir) ;
35. Surat Pernyataan dari Subarja Nomor : 425.3 / 09 / PLB / 2006 tertanggal 28 Agustus 2006 (foto copy legalisir) ;
36. Surat Nomor : 003 / PAN Perabot PLB / Dik / 2006 tertanggal 13 Oktober 2006 (foto copy legalisir) ;
37. Surat Nomor : 004 / PAN Perabot PLB / Dik / 2006 tertanggal 27 Nopember 2006 (foto copy legalisir) ;
38. Surat Nomor : 03 / PDP / MB PLB / Dik / 2006 tertanggal 14 Desember 2006 (foto copy legalisir) ;
39. Surat Nomor : 002 / PAN.PDP / MB PLB / 2007 tertanggal 24 April 2007 (foto copy legalisir) ;
40. Surat Pernyataan dari Amri Rasuli bin A. Rasyid tertanggal 2 Agustus 2006 (foto copy legalisir) ;
41. Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 821.29 / 147 / IV / 2005 tanggal 24 Agustus 2005 beserta lampirannya (foto copy legalisir) ;
42. Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 821.3 / 047 / Didikparbud / 2006 tanggal 28 Juni 2006 (foto copy legalisir) ;
43. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.3 / 1064 / Didikparbud / 2006 tanggal 29 Juni 2006 (foto copy legalisir) ;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No.241 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.3 / 1064.a / Didikparbud / 2006 tanggal 29 Juni 2006 (foto copy legalisir) ;
45. 18 (delapan belas) lembar nota barang (asli) ;
Dikembalikan kepada Subarja bin Parwodiyono ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Drs. Rakhmat Sutrisno bin Muhammad Suhendra, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No.90 / PID.B / 2008 / PN.Sgt tanggal 25 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RAKHMAT SUTRISNO bin MUHAMMAD SUHENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa tersebut selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) lembar kwitansi tanpa nomor senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran pengadaan Meubelair PLB (Pendidikan Luar Biasa) Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 19 Nopember 2005 yang ditanandatangani oleh Drs. Rakhmad Sutrisno (asli) ;
 2. Surat Pernyataan dari Hamdani tertanggal 26 Nopember 2005 (asli) ;
 3. Kwitansi-Kwitansi masing-masing senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 Nopember 2005, tanggal 30 Nopember 2005, tanggal 21 Pebruari 2006 dan tanggal 6 Mei 2006 (asli) ;
 4. Nota Dinas Nomor : 425 / 919 / Dikparbud / 2007 tertanggal 24 Juli 2007 perihal Laporan Kasus Meubelair PLB (Pendidikan Luar Buasa) Koba tahun 2005 (asli) ;
 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupten Bangka Tengah Nomor : 425.11 / 144 / DIK / 2005 tertanggal 12 September 2005 tentang Penunjukan Panitia Kegiatan Pengadaan Meubelair dan Perabot PLB (Pendidikan Luar Biasa) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2005 beserta lampirannya (foto copy legalisir) ;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No.241 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat No.421.2 / 1532 / Didikparbud / 2006 perihal Pengadaan Perabot PLB (Pendidikan Luar Biasa) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 tertanggal 12 Oktober 2006 (foto copy legalisir);
7. Surat Nomor : 900 / 686 / Didikparbud / 2007 tanggal 13 Juni 2007 (foto copy legalisir);
8. Surat No.025 / 1656 / Didikparbud / 2006 perihal Peringatan Terakhir Pengadaan Perabot PLB (Pendidikan Luar Biasa) Tahun 2006 tertanggal 12 Desember 2006 (foto copy legalisir);
9. Surat No.425 / 0422 / Didikparbud / 2007 perihal Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Perabot / Meubelair PLB (Pendidikan Luar Biasa) Tahun 2005 tertanggal 24 April 2007 (foto copy legalisir);
10. Surat No.425 / 0422 / Didikparbud / 2007 perihal Penyelesaian Pengadaan Perabot / Meubelair PLB (Pendidikan Luar Biasa) Tahun 2005 tertanggal 24 April 2007 (foto copy legalisir);
11. Surat No.020 / 0397 / Didikparbud / 2007 perihal Penyelesaian Pengadaan Perabot / Meubelair PLB (Pendidikan Luar Biasa) Tahun 2005 tertanggal 18 April 2007 (foto copy legalisir);
12. Surat Nomor : 027 / 1088 / Didikparbud / 2007 tanggal 21 Mei 2007;
13. Surat No.421.2 / 1251 / P dan K / Dikdas / 2006 perihal Bukti Setor Pajak Pengadaan Perabot SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 29 Juli 2006 (foto copy legalisir);
- Dikembalikan kepada Hamdani bin Tahmid;
14. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung No.4218 / 1308 / P dan K / Dikdas / 2005, tanggal 20 Agustus 2005 beserta lampirannya (asli);
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.902 / 0414 / P dan K / T.U / 2005, tanggal 27 April 2005 beserta lampirannya;
16. Surat Perjanjian Kerjasama Pemberian Subsidi Pengadaan Perabot PLB (Pendidikan Luar Biasa) Satker Pembinaan PLB (Pendidikan Luar Biasa) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2005 No.020 / P. PLB / SP / 2005 tanggal 19 September 2005 (asli);
17. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 314114B / 015 / 114 tanggal 14 Nopember 2005;
18. Surat Perintah Membayar Nomor : 00027 tanggal 11 Nopember 2005;
19. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 10 Nopember 2005;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No.241 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Daftar Pemberian Subsidi Pengadaan Perabot tanggal 10 Nopember 2005 ;
21. Kwitansi pembayaran subsidi pengadaan perabot untuk SLB (Sekolah Luar Biasa) Negeri Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 Nopember 2005 ;
22. Surat Nomor : 421.2 / 0066A / P dan K / Dikdas / 2006 tanggal 16 Januari 2006 (asli) ;
23. Surat Nomor : 421.2 / 1220a / P dan K / Dikdas / 2006 tanggal 29 Juli 2006 (asli) ;
24. Surat Nomor : 421.2 / 1251 / P dan K / Dikdas / 2006 tanggal 2 Agustus 2006 (asli) ;
25. Surat Nomor : 421.2 / 1680 / P dan K / Dikdas / 2006 tanggal 2 Oktober 2006 (asli) ;
26. Surat Nomor : 421.2 / 2083 / P dan K / Dikdas / 2006 tanggal 5 Desember 2006 (asli) ;
27. Surat Nomor : 421.2 / 0446 / P dan K / Dikdas / 2007 tanggal 17 April 2007 (asli) ;
28. Surat Nomor : 421.2 / 1019 / P dan K / Dikdas / 2007 tanggal 25 April 2007 (asli) ;
29. Surat Nomor : 421.2 / 1069 / P dan K / Dikdas / 2007 tanggal 1 Mei 2007 (asli) ;
30. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi tertanggal 25 Pebruari 2006 (asli) ;
31. Surat Nomor : R.346 / B.35 / WS.06 perihal Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Dan Dekonsentrasi di Provinsi Bangka Belitung Tahun Anggaran 2005 tertanggal 11 Meei 2006 (foto copt legalisir) ;
 - Dikembalikan kepada Satria A. Rani ;
32. Rencana Anggaran Belanja Pengadaan Perabot Unit Sekolah Dasar Luar Biasa Koba Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2005 (foto copy legalisir) ;
33. Surat Pernyataan dari Amri Rasuli bin A. Rasyid tertanggal 2 Agustus 2006 (foto copy legalisir) ;
34. Surat Pernyataan dari Amri Rasuli bin A. Rasyid tertanggal 30 Agustus 2006 (foto copy legalisir) ;
35. Surat Pernyataan dari Subarja Nomor : 425.3 / 09 / PLB / 2006 tertanggal 28 Agustus 2006 (foto copy legalisir) ;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No.241 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Surat Nomor : 003 / PAN Perabot PLB / Dik / 2006 tanggal 13 Oktober 2006 (foto copy legalisir) ;
37. Surat Nomor : 004 / PAN Perabot PLB / Dik / 2006 tanggal 27 Nopember 2006 (foto copy legalisir) ;
38. Surat Nomor : 03 / PDP / MB PLB / Dik / 2006 tertanggal 14 Desember 2006 (foto copy legalisir) ;
39. Surat Nomor : 002 / PDP / MB PLB / Dik / 2006 tertanggal 24 April 2006 (foto copy legalisir) ;
40. Surat Pernyataan dari Amri Rasuli bin A. Rasyid tertanggal 2 Agustus 2006 (foto copy legalisir) ;
41. Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 821.29 / 147 / IV / 2005 tanggal 24 Agustus 2005 (foto copy legalisir) ;
42. Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 821.3 / 047 / Didikparbud / 2006 tanggal 28 Juni 2006 (foto copy legalisir) ;
43. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.3 / 1064 / Didikparbud / 2006 tanggal 29 Juni 2006 (foto copy legalisir) ;
44. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.3 / 1064 / Didikparbud / 2006 tanggal 29 Juni 2006 (foto copy legalisir) ;
45. 18 (delapan belas) lembar nota barang (asli) ;
 - Dikembalikan kepada Subarja bin Pawordiyono ;
6. Mebebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang No.42 / PID / 2008 / PT. BABEL tanggal 20 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 90 / Pid.B / 2008 / PN. SGT tanggal 25 Agustus 2008 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Mebebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 26 K / Akta Pid / 2008 / PN. SGT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Desember 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Desember 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 30 Desember 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 30 Desember 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *judex facti* tidak menerapkan hukum yang berlaku dengan tepat dan benar dan *judex facti* tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa keberatan terhadap putusan *judex facti*, oleh karena ternyata *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam Nota Pembelaan / Pledoi maupun Memori Banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya ;

Bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang mana baru diterima oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2008 adalah haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, karena putusan *judex facti* tersebut tidak benar, dan tidak berdasarkan hukum serta tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana mestinya, sehingga pembuktian atas asas pidana untuk tercapainya kebenaran materil tidak tercapai ;

2. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum yaitu dengan mengesampingkan keberatan dari Pemohon Kasasi / Terdakwa, sehingga sangat merugikan kepentingan hukum dari Pemohon Kasasi / Terdakwa, di mana alasan pertimbangan *judex facti* tersebut yaitu :

"sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang menjadi dasar dalam putusannya, bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dari dakwaan Penuntut Umum, karena sudah tepat dan benar” ;

Bahwa secara hukum pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang telah mengesampingkan keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi / Terdakwa adalah jelas pertimbangan yang sangat keliru dan cenderung dapat dikatakan pertimbangan yang menyesatkan dalam proses penegakan keadilan. Oleh karena itu pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga haruslah dibatalkan ;

3. Bahwa keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa keberatan terhadap putusan judex facti oleh karenanya judex facti tidak menerapkan ketentuan mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur pada Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan bahwa Penunjukan Panitia Kegiatan Pengadaan Meubelair dan Perabot PLB (Pendidikan Luar Biasa) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2005, tidak pernah mengadakan rapat sehingga para anggotanya tidak ada kerjasama dan tidak ada membuat laporan pertanggungjawaban.

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa dapat disimpulkan kesalahan bukan hanya pada seorang Anggota Panitia saja, dalam hal ini Pemohon Kasasi / Terdakwa, tetapi yang lebih bertanggung jawab adalah Kepala Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tengah sebagai Pelindung/ Penasehat ;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapat dikualifikasikan bahwa putusan judex facti telah tidak menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis terdapat ketentuan-ketentuan antara lain :

- tidak dibenarkan diserahkan langsung dari Dinas Pendidikan Propinsi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak dibenarkan dibayar lunas terlebih dahulu sebelum barang-barang yang diminta tidak siap seluruhnya ;
- pihak yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja, secara yuridis turut bertanggung jawab bilamana terjadi penyimpangan ;

Hal ini sebagaimana keterangan saksi ahli BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Drs. Zainul Arifin, MM, yang menerangkan di persidangan bahwa bantuan dana dari Pemerintah Pusat dalam bentuk swakelola yang dikenal dengan istilah Block Grant semestinya langsung diserahkan kepada swakelola / Yayasan / Lembaga yang menerima dana pengadaan perabot Meubelair tersebut dan setelah dana itu keluar segera dibentuk panitia yang mengelola dana itu ;

Bahwa perlu juga disampaikan bahwa terdapat fakta hukum lainnya yang dapat membuktikan bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas Pengadaan Meubelair dan Perabot SDLB Negeri Kobe Kabupaten Bangka Tengah bukan hanya Pemohon Kasasi / Terdakwa akan tetapi Drs.M. Thamzir Sjamsudin selaku Kepala Dinas Dikparbud agar juga diadakan penyelidikan lebih lanjut. Bahwa terdapat pemberitaan di Surat Kabar Bangka Pos Group terbitan lokal Bangka yang memberitakan bahwa "berarti anda tidak melaksanakan pengawasan terhadap proyek itu, seperti nya Jaksa perlu menindaklanjuti ini, tegas anggota "Majelis Diah" ;

(foto copy Surat Kabar Bangka Pos tanggal 23 April 2008, dapat dilihat dalam Lampiran 1) :

4. Bahwa keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang pembuktian yakni keterangan saksi-saksi secara berimbang ; Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) No.42 / Pid / 2008 / PN. Babel, tanggal 20 Nopember 2008 tersebut juga tidak berdasarkan analisa dari fakta-fakta hukum yang sebenarnya terungkap di persidangan, dan juga tidak obyektif. Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa keberatan dengan pertimbangan hukum judex facti pada halaman 19 alinea 6 yang mengesampingkan keberatan dan Pemohon Kasasi / Terdakwa dengan alasan tentang pembuktian unsur-unsur dalil telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama, adalah pertimbangan yang sangat keliru dalam penerapan hukumnya dan telah terjadi penyesatan hukum dalam proses peradilan, karena sebagaimana ketentuan hukum peradilan bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) adalah merupakan Peradilan Ulangan yang berarti judex facti (Pengadilan Tinggi) berwenang memeriksa serta mengadili kembali secara hukum tentang fakta-fakta hukum secara keseluruhan yang

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No.241 K/Pid.Sus/2009



dipertimbangkan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri). Oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah tidak mempertimbangkan dan tidak memeriksa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa sebagaimana mestinya, maka sudah sepantasnya putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

5. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah mengesampingkan begitu saja keberatan dari Pemohon Kasasi / Terdakwa, padahal putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) No.90 / Pid.B / 2008 / PN. SGT jelas-jelas telah menyimpang dan tidak menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, di mana pertimbangan-pertimbangan atas putusan tersebut tidak memberikan dasar hukum yang jelas dalam memeriksa atau mengadili perkara ini, oleh karena itu pertimbangan putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah mengambil alih pertimbangan dari putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tersebut adalah tidak dapat dipertahankan secara hukum oleh karena itu haruslah dibatalkan ;

Disamping itu juga Pemohon Kasasi / Terdakwa sangat keberatan jika pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) sebagaimana pada halaman 20 alinea 2, 3 dan 6, bahwa yang dipertimbangkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) semata-mata hanya menafsirkan secara gramatikal atau penggunaan tata bahasa tanpa sedikitpun melihat serta mempertimbangkan fakta-fakta hukumnya sebagaimana keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa pada Memori Bandingnya ;

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah lalai dalam mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, dengan tidak secara cermat dan teliti dalam mempertimbangkan putusannya. Dengan melihat putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut. *Judex facti* keliru dalam pertimbangannya hanya melakukan pemeriksaan secara gramatikal / penggunaan tata bahasa tanpa mempertimbangkan keberatan secara hukum Memori Banding dari Pemohon Kasasi / Terdakwa dan tidak sama sekali memperhatikan dan mempertimbangkan kebenaran materiil terhadap suatu perkara pidana, tetapi hanya mendasarkan satu alat bukti tanpa mengaitkan keterangan-keterangan serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Tengah pernah memberikan perintah secara lisan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa dibenarkan dan diakui di depan Penyidik Kejaksaan Tinggi. Padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut tidak pernah diungkapkan oleh saksi Drs. Thamzir Sjamsudin di persidangan dan sengaja untuk dikaburkan untuk menyerat Pemohon Kasasi / Terdakwa ;

Bahwa oleh karena itu *judex facti* (Pengadilan Negeri) dan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah mengesampingkan dan tidak menerapkan hukum pembuktian. Karena sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP untuk menentukan seorang dapat dinyatakan bersalah dalam suatu perkara pidana mengharuskan minimal berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. akan tetapi pada kenyataannya dalam perkara ini ternyata *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) hanya berpedoman, pada pikiran formalistic legal thinking saja. Sehingga mengakibatkan timbulnya putusan yang keliru serta tidak berdasarkan ketentuan hukum pidana. Padahal pembuktian hukum dalam perkara pidana tidaklah semata-mata mencari kebenaran formil saja tetapi juga kebenaran materiiil. Oleh krena itu putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tersebut haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke.1 sampai dengan ke.5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-undang No.8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No.241 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **DRS. RAKHMAT SUTRISNO bin MUHAMMAD SUHENDRA** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 3 Maret 2009** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang M.P, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a ,

ttd./ I Made Tara, SH.

ttd,

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,

ttd,

Ny. Mariana Sondang M.P, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
an. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.-
NIP.040.044.338.

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No.241 K/Pid.Sus/2009



